



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 948/UN26.17/KM/2022

TENTANG
ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN FISIKA (HIMAFI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat menjalankan organisasinya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HIMAFI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung memerlukan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HIMAFI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN FISIKA (HIMAFI) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HIMAFI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam menjalankan organisasinya, pengurus HIMAFI FMIPA Universitas Lampung bertanggung jawab kepada Dekan, melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 Februari 2022



SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Ketua Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung
3. Dosen Pembina HIMAFI FMIPA Universitas Lampung
4. Pengurus HIMAFI FMIPA Universitas Lampung

Lampiran Keputusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 948/UN26.17/KM/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Tentang : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HIMAFI) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

**ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN FISIKA (HIMAFI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Allah Yang Maha Esa

Mahasiswa merupakan generasi yang akan meneruskan perjuangan dan memegang kepemimpinan untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu membekali diri dengan kemampuan dalam berorganisasi, kepemimpinan dan intelektual sebagai persiapan untuk menjadi pemimpin. Mahasiswa sebagai bagian integritas bangsa, harus memiliki komitmen terhadap masyarakat luas dan masyarakat kampus yang memperjuangkan cita-cita nasional. Sebagai mahasiswa intelektual, mahasiswa harus mampu melihat persoalan yang ada dengan pancaran idealisme sebagai proses untuk menuju kemajuan dan pembaharuan, serta berpegang teguh pada kaidah moral, agama dan kejujuran.

Bahwa cita-cita dapat dicapai dengan mengembangkan kehidupan dialogis dan demokratis serta bersama masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah. Untuk itu Himafi Fmipa Unila berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN DASAR (AD)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN FISIKA (HIMAFI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama bernama Himpunan Mahasiswa Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung disingkat Himafi FMIPA Unila

Pasal 2

WAKTU

Himafi FMIPA Unila didirikan di Bandar Lampung pada tanggal 18 April 1999 untuk waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Himafi FMIPA Unila berkedudukan di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung.

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 4

ASAS

Himafi FMIPA Unila berasaskan Pancasila dan Tridarma perguruan tinggi.

Pasal 5

SIFAT

Himafi FMIPA Unila adalah organisasi yang bernaung di Jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung.

Pasal 6

TUJUAN

Terciptanya kerjasama dalam membina civitas akademika Fisika FMIPA Unila yang bertanggung jawab dengan berlandaskan Pancasila dan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan.

Pasal 7

KEGIATAN

1. Mengembangkan potensi kreatif dan inovatif dengan kegiatan-kegiatan dalam bidang penalaran, keilmuan, keahlian dan pengabdian masyarakat serta bidang lain yang sesuai dengan organisasi dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Unila.
2. Mengembangkan potensi kepemimpinan intelektual yang kreatif dan inovatif.
3. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan dan kepemudaan serta kemasyarakatan dalam mewujudkan pembangunan nasional.

BAB III

STATUS, FUNGSI DAN PERAN

Pasal 8

STATUS

Himafi FMIPA Unila adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan yang merupakan kelengkapan non struktural pada jurusan.

Pasal 9

FUNGSI

1. Menjadi wadah pembelajaran, aktivitas, komunikasi, koordinasi dan informasi mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Unila.
2. Menjadi wadah yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Unila.
3. Memberikan pendapat, usul dan saran kepada ketua Jurusan Fisika untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 10

PERAN

Himafi FMIPA Unila berperan aktif sebagai motivator, kreator dan inovator ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 11
KEANGGOTAAN

Keanggotaan Himafi FMIPA Unila terdiri atas:

1. Pengurus
2. Anggota Biasa

BAB V
STRUKTURAL ORGANISASI

Pasal 12
KEKUASAAN

Kekuasaan tertinggi Himafi FMIPA Unila dipegang oleh Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 13
KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan tertinggi Himafi FMIPA Unila dipegang oleh seorang Ketua Umum.

Pasal 14
STRUKTUR KEPENGURUSAN

Kepengurusan Himafi FMIPA Unila dibagi menjadi :

1. Presidium terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum dan bendahara.
2. Pimpinan terdiri dari ketua bidang dan biro serta sekretaris bidang dan biro.
3. Anggota bidang dan biro.

Pasal 15
PEMILIHAN DAN MASA JABATAN PENGURUS

1. Ketua Umum Himafi FMIPA Unila dipilih melalui musyawarah.
2. Masa jabatan Ketua Umum Himafi FMIPA Unila selama satu periode (satu tahun)
3. Tata tertib pemilihan dan pengukuhan pengurus Himafi FMIPA Unila disusun dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Pengurus Himafi FMIPA Unila bertanggung jawab kepada Ketua Umum Himafi FMIPA Unila.
5. Ketua Umum Himafi FMIPA Unila bertanggung jawab pada Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila.

Pasal 16
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

1. Pengurus Himafi FMIPA Unila berkewajiban menjaga nama baik dan kehormatan serta memajukan Himafi FMIPA Unila.
2. Jika dipandang perlu Himafi FMIPA Unila berhak membuat peraturan kebijaksanaan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketua Umum Himafi FMIPA Unila berhak dan wajib mengurus eksternal serta mengawasi organisasi.
4. Wakil Ketua Umum Himafi FMIPA Unila berhak dan wajib mengurus internal organisasi.
5. Pengurus Himafi FMIPA Unila berkewajiban membuat matrik program kerja.
6. Pengurus Himafi FMIPA Unila berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
7. Pengurus Himafi FMIPA Unila berkewajiban melaksanakan rapat pleno dan rapat evaluasi kegiatan

BAB VI
RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

Rapat pengambilan keputusan terdiri atas:

1. Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila.
2. Rapat Istimewa Himafi FMIPA Unila
3. Rapat Pleno Pengurus Himafi FMIPA Unila.
4. Rapat Presidium Himafi FMIPA Unila.
5. Rapat Pimpinan Himafi FMIPA Unila.
6. Rapat Bidang dan Biro Himafi FMIPA Unila.
7. Rapat Kegiatan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk kegiatan Himafi FMIPA Unila berasal dari dana kemahasiswaan, iuran anggota dan usaha serta bantuan lain yang sah dan halal serta tidak mengikat.

BAB VIII
LAMBANG, BENDERA DAN LAGU WAJIB

Pasal 19

1. Lambang dan bendera Himafi FMIPA Unila ditentukan oleh Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila.
2. Jika dipandang perlu maka lambang, bendera dan lagu wajib Himafi FMIPA Unila dapat diubah oleh Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila.
3. Lambang, bendera dan lagu wajib Himafi FMIPA Unila dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga Himafi FMIPA Unila.

BAB IX
PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 20

Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Besar Haluan Program Kerja Organisasi dan Rekomendasi Himafi FMIPA Unila dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, selanjutnya akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan khusus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Himafi FMIPA Unila.

BAB X
PENGESAHAN

Pasal 22

Pengesahan Anggaran Dasar Himafi FMIPA Unila dilakukan pada Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN FISIKA (HIMAFI)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
KEANGGOTAAN**

Anggota Himafi FMIPA Unila terdiri atas:

1. Pengurus adalah semua mahasiswa Fisika FMIPA Unila yang terdaftar dalam SK kepengurusan Himafi FMIPA Unila.
2. Anggota biasa adalah semua mahasiswa aktif yang terdaftar pada Jurusan Fisika FMIPA Unila yang telah mengikuti Pembekalan Mahasiswa Fisika.

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Hak anggota
 - a. Hak Pengurus
 - Mempunyai hak bicara.
 - Mempunyai hak suara dan hak memilih kecuali dalam proses evaluasi laporan pertanggung jawaban Himafi FMIPA Unila pada Rapat Anggota Tahunan
 - Mendapatkan perlakuan yang baik dari Himafi.
 - b. Hak anggota biasa
 - Mempunyai hak bicara dan hak suara.
 - Mempunyai hak memilih dan dipilih.
 - Mendapatkan perlakuan baik di Himafi.
2. Kewajiban Anggota
 - a. Kewajiban pengurus
 - Menjaga nama baik Himafi FMIPA Unila.
 - Melaksanakan AD/ART dan GBHPKO Himafi FMIPA Unila serta aturan-aturan yang berlaku di KBM Unila.
 - Menaati ketentuan-ketentuan khusus yang dibuat dalam Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila.
 - b. Kewajiban anggota biasa
 - Menjaga nama baik Himafi FMIPA Unila.
 - Mendukung terhadap AD/ART Himafi FMIPA Unila.
 - Menaati ketentuan-ketentuan khusus yang dibuat dalam Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila

**Pasal 3
KEHILANGAN KEANGGOTAAN**

Pengurus akan kehilangan keanggotaannya apabila:

1. Tidak lagi menjadi mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Unila.
2. Mengundurkan diri dan disetujui Ketua Umum Himafi FMIPA Unila.
3. Diberhentikan dengan hormat oleh Ketua Umum melalui Rapat Pleno Pengurus Himafi FMIPA Unila.
4. Meninggal dunia

Pasal 4
MASA KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan pengurus sama dengan masa kepemimpinan ketua umum Himafi FMIPA Unila yang mengangkatnya.
2. Masa keanggotaan anggota biasa adalah selama anggota tersebut terdaftar sebagai mahasiswa fisika FMIPA Unila.

Pasal 5
FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab:

1. Pengurus ikut berpartisipasi dan mendukung kegiatan Himafi FMIPA Unila.
2. Anggota biasa Fisika apabila diperlukan memberikan saran untuk kemajuan Himafi FMIPA Unila.

BAB II
JABATAN RANGKAP PENGURUS

Pasal 6

Presidium dan pimpinan Himafi FMIPA UNILA tidak dapat merangkap jabatan pada organisasi maupun paguyuban di dalam maupun di luar Unila kecuali sebagai anggota.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

KEPENGURUSAN

Kepengurusan Himafi FMIPA Unila dibagi menjadi :

1. Presidium terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan bendahara.
2. Pimpinan terdiri dari ketua bidang dan biro serta sekretaris bidang dan biro.
3. Anggota bidang dan biro.

Pasal 8

FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ketua Umum
 - a. Bertanggung jawab atas berjalannya organisasi baik internal maupun eksternal.
 - b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengontrol semua bidang dan biro.
 - c. Berkoordinasi bersama presidium menentukan kebijakan-kebijakan organisasi.
 - d. Berkoordinasi bersama Sekretaris Umum mengeluarkan rekomendasi dan surat keputusan serta menandatangani surat-surat keluar dan administrasi lainnya.
 - e. Berkoordinasi bersama Ketua menentukan arah kebijakan keuangan organisasi.
 - f. Meminta Laporan Pertanggungjawaban dari Sekretaris Umum, Ketua dan masing-masing Bidang dan Biro.
 - g. Membuat kebijakan dan ketentuan khusus jika dianggap perlu
2. Wakil Ketua Umum
 - a. Membantu ketua umum atas berjalannya organisasi baik internal maupun eksternal.
 - b. Membantu ketua umum mengkondisikan dan mengontrol semua bidang dan biro.
 - c. Menyampaikan usulan, saran dan pendapat dalam pengambilan kebijakan ketua umum.
 - d. Menjalankan fungsi wewenang dan tanggung jawab ketua umum apabila ketua umum berhalangan.
 - e. Berkoordinasi bersama presidium menentukan kebijakan-kebijakan organisasi
 - f. Membuat kebijakan dan ketentuan khusus jika dianggap perlu dengan persetujuan ketua umum.

3. Sekretaris Umum
 - a. Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan dan mengontrol semua Bidang dan Biro.
 - b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi organisasi.
 - c. Bersama Ketua Umum membuat kebijakan untuk Sistem Pengendalian Internal Administrasi (SPIA) organisasi.
 - d. Secara khusus mengkoordinasikan, mengontrol dan mengevaluasi Biro Kesekretariatan dan Rumah Tangga.
 - e. Menyampaikan usulan, saran dan pendapat dalam pengambilan kebijakan kepada Ketua Umum.
4. Bendahara
 - a. Membantu Ketua Umum dalam menentukan arah kebijakan keuangan organisasi.
 - b. Bersama Ketua Umum membuat kebijakan untuk Sistem Pengendalian Internal Keuangan (SPIK) organisasi.
 - c. Secara khusus mengkoordinasikan, mengontrol dan mengevaluasi Biro Dana dan Usaha.
 - d. Memberikan laporan alur keuangan organisasi kepada Ketua Umum.
 - e. Menyampaikan usulan, saran dan pendapat dalam pengambilan kebijakan kepada Ketua Umum.
5. Ketua Bidang
 - a. Mengkoordinir seluruh kegiatan Himafi FMIPA Unila sesuai dengan bidangnya.
 - b. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum.
 - c. Memberikan laporan bidang secara lisan dan tulisan kepada Ketua Umum.
 - d. Dalam pelaksanaan kegiatan harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum.
 - e. Berkoordinasi dengan Sekretaris Bidang dalam mengkoordinir dan mengontrol anggota bidang.
 - f. Bersama dengan Sekretaris bidang berkoordinasi dengan bidang dan biro lainnya.
6. Sekretaris Bidang
 - a. Membantu Bidang mengkoordinir seluruh kegiatan Himafi FMIPA Unila sesuai dengan bidangnya.
 - b. Berkoordinasi dengan Sekretaris Umum dalam penyusunan administrasi bidang.
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua dalam hal keuangan bidang.
 - d. Membantu Ketua Bidang membuat laporan secara tertulis.
 - e. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan keuangan bidang.
7. Ketua Biro
 - a. Mengkoordinir seluruh kegiatan Himafi FMIPA Unila sesuai dengan bironya.
 1. Ketua Biro Kesekretariatan dan Rumah Tangga bertanggung jawab kepada Sekretaris Umum.
 2. Ketua Biro Dana dan Usaha bertanggung jawab kepada Bendahara
 - b. Memberikan laporan secara lisan dan tulisan kepada Ketua Umum.
 - c. Dalam pelaksanaan kegiatan harus mendapat persetujuan dari Ketua Umum.
 - d. Berkoordinasi dengan Sekretaris Biro dalam mengkoordinir dan mengontrol anggota biro.
 - e. Bersama dengan Sekretaris Biro berkoordinasi dengan bidang dan biro lainnya.
8. Sekretaris Biro
 - a. Membantu Ketua Biro mengkoordinir seluruh kegiatan Himafi FMIPA Unila sesuai dengan bironya.
 - b. Berkoordinasi dengan Sekretaris Umum dalam hal penyusunan administrasi biro.
 - c. Berkoordinasi dengan Ketua dalam hal keuangan Biro.
 - d. Membantu Ketua Biro membuat laporan secara tertulis.
 - e. Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan keuangan Biro.

9. Anggota Bidang/Biro
 - a. Membantu Ketua dan Sekretaris Bidang/Biro dalam menjalankan tugas dan kewajiban.
 - b. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bidang/Biro.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN KETUA UMUM

1. Ketua Umum berhak dan wajib menyusun kepengurusan Himafi FMIPA Unila selambat-lambatnya 1 bulan setelah dilantik.
2. Ketua Umum berkewajiban menyusun program kerja melalui rapat pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan pengurus Himafi FMIPA Unila.
3. Ketua Umum mempertanggungjawabkan semua program kerja yang telah ataupun belum terlaksana kepada anggota Himafi FMIPA Unila melalui Rapat Anggota Tahunan.
4. Ketua Umum berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus .
5. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Umum dibantu oleh seluruh pengurus.
6. Menyampaikan saran, pengarahan dan pertimbangan kepada pengurus yang dipimpinnya.

BAB IV

SYARAT-SYARAT CALON KETUA UMUM

Pasal 10

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA Unila.
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,00.
4. Tidak pernah mendapat sanksi akademis di Universitas Lampung.
5. Sehat jasmani dan rohani.
6. Bersedia dan sanggup menjadi pengurus aktif selama periode kepengurusan.
7. Bersedia dan sanggup untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan apabila belum pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, khususnya pelatihan kepemimpinan yang diadakan HIMAFI.
8. Pernah mengikuti pelantikan generasi muda himpunan mahasiswa fisika.
9. Aktif mengikuti kepengurusan himafi periode sebelumnya.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM

Pasal 11

1. Ketua Umum Himafi FMIPA Unila dipilih oleh anggota Himafi FMIPA Unila yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa Fisika FMIPA Unila melalui musyawarah.
2. Penyelenggaraan musyawarah dilakukan pada saat Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN KETUA UMUM

Pasal 12

1. Ketua Umum Himafi FMIPA Unila dapat diberhentikan dari jabatannya karena hal-hal berikut:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Menderita sakit yang memerlukan perawatan minimal 6 bulan sejak dinyatakan oleh medis.
 - c. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Fisika FMIPA Unila.

- d. Melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan amanat Rapat Anggota Tahunan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan aturan-aturan lain yang berlaku di Unila.
3. Apabila Ketua Umum mengalami hal-hal pada poin A dan B pada pasal 13 ayat 1, maka secara otomatis kedudukannya digantikan oleh Wakil Ketua Umum dan Ketua Umum diberhentikan dengan hormat melalui rapat Istimewa.
4. Apabila penyebab pemberhentian Ketua Umum karena poin C dan D pada pasal 13 ayat 1, maka secara otomatis kedudukannya digantikan oleh Wakil ketua Umum dan Ketua Umum diberhentikan dengan tidak hormat melalui rapat Istimewa.
5. Apabila Wakil ketua Umum tidak dapat menggantikan Ketua Umum, maka selambat-lambatnya 7 hari sejak penunjukan tersebut dilaksanakan rapat Istimewa untuk memilih Ketua Umum baru.

BAB VII SUMBER DANA ORGANISASI

Pasal 13

Pendanaan Himafi FMIPA Unila terdiri atas:

1. Dana kemahasiswaan.
2. Dana iuran anggota
3. Usaha dan bantuan lain yang sah dan halal.

BAB VIII RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

1. Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila yaitu:
 - a. Rapat Anggota Tahunan Himafi FMIPA Unila adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus Himafi dan peserta penuh.
 - b. Rapat Anggota Tahunan merupakan forum tertinggi di lingkungan Himafi FMIPA Unila.
 - c. Rapat yang diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan.
 - d. Rapat yang menjadi tanggung jawab Ketua Umum.
2. Rapat Istimewa Himafi FMIPA Unila yaitu:
 - a. Rapat yang diadakan atas persetujuan pengurus Himafi.
 - b. Rapat yang dilaksanakan pada kondisi-kondisi luar biasa dan harus segera mengambil keputusan.
 - c. Rapat yang menjadi tanggung jawab pengurus Himafi.
 - d. Rapat yang dihadiri oleh pengurus Himafi FMIPA Unila, dan perwakilan anggota biasa.
3. Rapat Pleno pengurus Himafi FMIPA Unila yaitu:
 - a. Rapat yang dihadiri oleh pengurus Himafi FMIPA Unila.
 - b. Rapat yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja $\frac{1}{2}$ (setengah) periode kepengurusan.
 - c. Rapat yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 tahun kepengurusan.
4. Rapat Presidium Himafi FMIPA Unila yaitu:
 - a. Rapat yang dihadiri oleh presidium.
 - b. Rapat yang dilaksanakan minimal 2 kali/bulan.
 - c. Rapat yang mempunyai fungsi dan wewenang membahas dan memecahkan masalah strategi yang dihadapi pengurus, menyusun kebijakan jangka panjang dan jangka pendek yang dianggap perlu.
5. Rapat Pimpinan Himafi FMIPA Unila yaitu:
 - a. Rapat yang dihadiri oleh presidium dan pimpinan.
 - b. Rapat yang dilaksanakan minimal 2 kali/bulan.

- c. Rapat yang mempunyai fungsi dan wewenang yaitu mengevaluasi kinerja bidang dan biro, membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi bidang dan biro, serta sosialisasi kebijakan jangka panjang dan jangka pendek dari rapat Presidium.
6. Rapat Bidang dan Biro Himafi FMIPA Unila yaitu:
- a. Rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Biro serta anggota Bidang dan Biro.
 - b. Rapat yang dilaksanakan minimal 2 kali/bulan.
 - c. Rapat yang mempunyai fungsi dan wewenang menyusun dan mengevaluasi program kerja, dan menyusun kebijakan internal bidang dan biro.
7. Rapat Panitia kegiatan Himafi FMIPA Unila yaitu:
- a. Rapat yang dihadiri oleh panitia kegiatan yang telah dibuat.
 - b. Rapat yang dilaksanakan apabila ada kegiatan bersama.
 - c. Rapat yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk membahas dan memecahkan masalah teknis yang dihadapi oleh panitia kegiatan, mengkoordinasikan semua divisi dalam kegiatan serta mengevaluasi hasil kegiatan bersama.

BAB IX TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 15

1. Semua keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila pada ayat 1 tidak terpenuhi maka dilakukan proses lobi.
3. Apabila cara pada ayat 2 tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara (*voting*).

BAB X LAMBANG, BENDERA, LAGU WAJIB, DAN PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 16 LAMBANG

1. Lambang komponen elektronika, lingkaran bola-bola elektron, elektron yang berupa nuklir, tiga buah segitiga lambang radiasi dan bumi serta gelombang yang melambangkan ilmu Fisika.
2. Sembilan (9) elektron dan sembilan (9) buah puncak gelombang melambangkan tahun berdirinya Himafi yaitu tahun 1999.
3. Lambang Himafi yang berada dalam lingkaran yang bertuliskan Himpunan Mahasiswa Fisika FMIPA Unila, melambangkan bahwa seluruh mahasiswa Fisika bertekad untuk memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4.



Pasal 17 BENDERA

1. Bendera Himafi berwarna dasar biru muda dengan lambang Himafi di tengah-tengahnya.
2. Bendera Himafi FMIPA Unila berukuran 3:2.

Pasal 18 LAGU WAJIB

2. Mars Fisika berbunyi:
 - Fisika FMIPA Unila
 - Fisika FMIPA Unila
 - Civitas akademika
 - Kebanggaan bersama
 - Almamater tercinta
 - Fisika FMIPA Unila
 - Fisika FMIPA Unila
 - Fisika FMIPA Unila
 - Jayalah Fisika FMIPA Unila
 - Abadi sepanjang masa
 - Majulah Fisika FMIPA Unila
 - Demi nusa dan bangsa
 - Janganlah putus asa
 - Walau badai menerpa
 - Kobarkanlah jiwa raga
 - Tuk meraih cita-cita
 - Fisika FMIPA Unila
 - Fisika FMIPA Unila
 - Civitas akademika
 - Kebanggaan bersama
 - Jurusan kita tercinta
 - Fisika FMIPA Unila
3. Hymne Fisika berbunyi:
 - Puji syukur kupanjatkan
 - Atas karunia yang Kau berikan
 - Fisika FMIPA Unila
 - Almamater yang tercinta
 - Untukmu Fisika FMIPA Unila
 - Doaku selalu menyertaimu
 - Semoga Fisika FMIPA Unila
 - Semakin jaya sepanjang masa
 - Darmamu Fisika FMIPA Unila
 - Cipta dan karya damai sentosa
 - Baktimu Fisika FMIPA Unila
 - Membangun tekad nusa bangsa

Pasal 19

PAKAIAN DINAS HARIAN

1. Pakaian resmi Himafi yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas Harian (PDH).
2. Pakaian Dinas Harian berwarna dasar hitam dan biru , bendera Indonesia disebelah kanan dan logo Himafi disebelah kiri.
3. Pakaian Dinas Harian pada bagian belakang bertuliskan Himpunan Mahasiswa Fisika FMIPA Unila berwarna hitam.
4. Anggota aktif wajib memakai Pakaian Dinas Harian pada hari Kamis.



BAB XI PENGESAHAN

Pasal 20

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga Himafi FMIPA Unila dilakukan pada Rapat Anggota tahunan Himafi FMIPA Unila dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan Anggaran Dasar Himafi FMIPA Unila.

BAB XII

Pasal 21

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Himafi FMIPA Unila berlaku sejak ditanda tangani dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga akan disempurnakan dalam Rapat Anggota Tahunan periode berikutnya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

DEKAN,

